

BUKU 1

**INFORMASI UMUM  
REGISTRASI  
PANGAN OLAHAN**



## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah :**

Anisyah, S.Si., Apt., MP.

### **Ketua :**

Adrianti, S.Si, Apt

### **Wakil Ketua :**

Dra. Siti Elyani, Apt.,MKM.

Yeni Oktaviany, STP., MP.

### **Sekretaris :**

Yennie Rosyiani Wulansary, S.Si.,Apt.,M.Sc

### **Anggota Tim Penyusun :**

1. Junius Yosafati Zega, S.Kom.
2. Paula Rosalima, SP., Mr.F.S
3. Rizki Ika Rahadini, S.Farm, Apt.
4. Dian Aminah, STP
5. Rahajeng Puput Aryani, S.Farm., Apt
6. Yufi Sara Anggraini, STP
7. Septian Ardiansyah, S.Farm, Apt
8. Pande Komang Sri Yuliani, S. Farm., Apt.
9. Rahmalia Susanti, S.T.P.
10. Bayu Kresna Septianto Anggoro, S.Farm, Apt.
11. Rosemerry Fatmawati, STP
12. Kardono, S.SI
13. Paramita Yana Santika, STP

TIM PENYUSUN .....	I
DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
KETENTUAN UMUM .....	1
DASAR HUKUM .....	2
IZIN EDAR PANGAN OLAHAN .....	3
PERBEDAAN SPP-IRT DAN MD/ML .....	4
KODE IZIN EDAR BPOM .....	5
JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT .....	6
PANGAN OLAHAN YANG WAJIB DAFTAR DI BPOM .....	11
PANGAN YANG TIDAK WAJIB DAFTAR DI BPOM .....	12
KEUNTUNGAN MEMILIKI NOMOR IZIN EDAR (BPOM RI MD/BPOM RI ML) .....	14
PNBP PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN .....	15
MASA BERLAKU NIE .....	19
JENIS REGISTRASI PANGAN OLAHAN .....	20
KATEGORISASI TINGKAT RISIKO PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN .....	21
TATA CARA & ALUR PROSES REGISTRASI PANGAN OLAHAN .....	23
PUSTAKA.....	25
AKSES INFORMASI & PENGADUAN .....	26

Direktorat Registrasi Pangan Olahan senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi kepada pelanggan (pelaku usaha). Untuk itu, kemudahan akses informasi mengenai registrasi pangan olahan sangat penting untuk ditingkatkan. Saat ini, informasi mengenai registrasi pangan olahan dapat dengan mudah diperoleh pelaku usaha, baik melalui konsultasi langsung dengan petugas (tatap muka), maupun konsultasi tidak langsung menggunakan aplikasi *live chat* dan telepon (*call center*). Selain itu, pelaku usaha juga dapat memperoleh informasi mengenai registrasi pangan olahan melalui media sosial Direktorat Registrasi Pangan Olahan, yaitu pada halaman subsite (<http://registrasipangan.pom.go.id>), facebook (Registrasi Pangan Olahan), dan Instagram (@registrasi\_pangan).

Informasi mengenai registrasi pangan olahan yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha sehingga pelaku usaha dapat melakukan registrasi pangan olahannya secara mandiri dan mudah. Hal inilah yang mendorong kami untuk menyusun buku panduan elektronik (*e-book*) tentang Registrasi Pangan Olahan yang merangkum secara lengkap dan jelas segala informasi yang dibutuhkan pelaku usaha untuk melakukan registrasi pangan olahannya agar memperoleh izin edar. Dengan memiliki izin edar di bidang pangan olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan diharapkan dapat memperoleh manfaat seperti jaminan keamanan mutu dan gizi pangan, memperluas pemasaran produk baik di dalam dan di luar negeri, meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kepercayaan produk dan mendapatkan nilai tambah pada produk.

*E-book* Panduan Registrasi Pangan Olahan terdiri dari 5 buku, yaitu :

Buku 1 : Informasi Umum Registrasi Pangan Olahan;

Buku 2 : Tata Cara Registrasi Akun Perusahaan;

Buku 3 : Tata Cara Registrasi Pangan Olahan;

Buku 4 : Pelabelan Pangan Olahan; dan

Buku 5 : Pengawasan Pre-Market Pangan Segar dan Pangan Olahan.

Pembuatan *e-book* ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu kami membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, terutama pelaku usaha.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan banyak membantu terselesaikannya *e-book* ini. Semoga *e-book* ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Jakarta, Agustus 2019  
Direktur Registrasi Pangan Olahan



Anisyah, S.Si, Apt, M.P



# KETENTUAN UMUM

---

Setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkandalam kemasan eceran **wajib** memiliki Izin Edar



# DASAR HUKUM



01

**UU NO. 18  
TAHUN 2012**  
tentang Pangan

02

**PP NO. 28  
TAHUN 2004**  
tentang Pangan

03

**Peraturan  
Kepala BPOM  
NO. 27 TAHUN  
2017**  
tentang Pendaftaran  
Pangan Olahan



# SPP-IRT

VS

# MD/ML

## KRITERIA PANGAN YANG DIDAFTARKAN DI DINKES (SPP-IRT)


- ◆ Tempat usaha di tempat tinggal
- ◆ Pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis

Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran Peraturan Badan BPOM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PIRT

## KRITERIA PANGAN YANG DIDAFTARKAN DI BPOM (MD/ML)

- ◆ Lokasi produksi tersendiri (terpisah dengan rumah tangga)
- ◆ Pangan olahan diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi, retort.
- ◆ Jenis pangan: Seluruh jenis pangan olahan

Peraturan teknis: Peraturan Kepala BPOM No 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan





**JENIS PANGAN  
PRODUKSI IRTP  
YANG DIIZINKAN  
UNTUK  
MEMPEROLEH  
SPP-IRT**



## DAFTAR PANGAN:

**Jika tidak ada dalam daftar ini → Daftar ke Badan POM (MD/ ML)**

### HASIL OLAHAN IKAN KERING

- Abon ikan
- Ikan Kering
- Ikan Asin
- Ikan Asap
- Keripik Ikan
- Udang Kering (Ebi)
- Terasi kering
- Ikan Goreng
- Dendeng Ikan
- Rendang Ikan
- Serundeng Ikan
- Keripik Bekicot dan sejenisnya

### HASIL OLAHAN DAGING KERING

- Abon Daging
- Dendeng Daging
- Paru Goreng Kering
- Kerupuk Kulit
- Rendang Daging/Jeroan dan sejenisnya

### HASIL OLAHAN UNGGAS KERING

- Abon Unggas
- Unggas Goreng
- Dendeng
- Rendang Unggas dan sejenisnya

## HASIL OLAHAN SAYUR

Acar  
Asinan Sayur  
Manisan Sayur  
Jamur Asin/Kering  
Sayur Asin Kering  
Sayur Kering  
Keripik/Cripping Sayur  
Emping Melinjo/Labu  
Manisan Rumput Laut  
dan sejenisnya

## HASIL OLAHAN KELAPA

Kelapa Parut Kering  
Geplak  
Serundeng Kelapa  
dan sejenisnya

## TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA

Bihun  
Biskuit  
Bagelen/ Bagelan  
Dodol  
Kerupuk  
Brem  
Kue Kering  
Makaroni Goreng  
Mi Kering  
Tepung tapioka  
Pilus  
Lanting  
dan sejenisnya

## MINYAK DAN LEMAK

Minyak Kacang Tanah  
Minyak Kelapa  
Minyak Wijen  
Minyak Samin  
dan sejenisnya

## **GULA, KEMBANG GULA, DAN MADU**

Gula Merah  
Kembang Gula/ Permen  
Kembang Gula Cokelat  
Gulali  
Madu  
Sirup  
Enting-enting/ Kipang  
Kacang/ Ampyang  
Noga  
Cokelat Cetak  
dan sejenisnya

## **BUMBU**

Bumbu Masakan Kering  
Bawang Goreng  
Cuka Fermentasi  
Kecap Asin / Manis  
Saos Cabe/ Tomat/ ikan  
Tauco  
Sambal  
Bumbu Kacang  
dan sejenisnya

## **SELAI, JELI, & SEJENISNYA**

Jem/Selai  
Jeli Buah  
Jeli Agar  
Jeli Bubuk Rasa Buah  
Jeli Rumput Laut  
Jeli Lidah Buaya  
Konnyaku  
Marmalad  
Serikaya  
Cincau  
dan sejenisnya

## **KOPI DAN TEH KERING**

Kopi Biji Kering  
Bubuk Teh  
Bubuk Kopi Campur  
(Kopi giling dengan  
campuran gandum,  
jagung atau wijen,  
margarin atau gula.  
Kadar kopi tidak  
kurang dari 50 persen)  
dan sejenisnya

## REMPAH-REMPAH

Bawang Merah Kering/Bubuk  
Bawang Putih Kering/Bubuk  
Cabe Kering/Bubuk  
Cengkeh Kering/Bubuk  
Jahe Kering/Bubuk  
Kayu Manis Kering/Bubuk  
Ketumbar Kering/Bubuk  
Kunyit Kering/Bubuk  
Lada Putih /Hitam  
Kering/Bubuk  
dan sejenisnya

## MINUMAN SERBUK

Minuman Serbuk Kopi  
Minuman Serbuk Berperisa  
Minuman Serbuk Kopi Gula  
Minuman Serbuk Tradisional  
Minuman Serbuk Teh  
Minuman Serbuk Kedele  
Minuman Serbuk Kurma  
Minuman Serbuk Jahe  
dan sejenisnya

## HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN, & UMBI

Keripik Umbi  
Keripik Biji-bijian  
Rangginang  
Keremes Umbi  
Jagung Berondong  
Emping  
Getuk Goreng  
Kacang Salut  
Kacang Goreng  
dan sejenisnya

## HASIL OLAHAN BUAH

Keripik Buah  
Buah Kering  
Lempok Buah  
Asinan Buah  
Manisan Buah  
Pisang Sale  
Wajik/Wajit Buah  
dan sejenisnya



# PANGAN YANG TIDAK WAJIB DAFTAR DI BPOM



- 1 Masa simpan kurang dari 7 hari
- 2 Diimpor dalam jumlah kecil
- 3 Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku
- 4 Pangan olahan dalam jumlah besar & tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir
- 5 Diolah dan dikemas di hadapan pembeli
- 6 Pangan siap saji
- 7 Mengalami pengolahan minimal (pasca panen) \*

\*) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan => **PANGAN SEGAR**, Pendaftaran dilakukan di Kementerian terkait

# PANGAN OLAHAN YANG WAJIB DAFTAR DI BPOM

1

PANGAN OLAHAN  
DIJUAL DALAM  
KEMASAN ECERAN

2

PANGAN PROGRAM  
PEMERINTAH

3

PANGAN  
FORTIFIKASI

4

PANGAN YANG  
DITUJUKAN UNTUK  
UJI PASAR

5

PANGAN WAJIB SNI

6

BAHAN TAMBAHAN  
PANGAN (BTP)



Air Mineral Alami



Air Embun



Air Minum dalam  
Kemasan



Garam Konsumsi  
Beryodium



Minyak Goreng Sawit  
per 1 Jan 2020



Kopi Instan



Tuna dalam Kaleng



Sarden dan Makarel  
dalam Kaleng



Tepung Terigu



Gula Kristal Putih  
(Gula Pasir)



Kakao Bubuk

## Produk Wajib SNI





# KEUNTUNGAN MEMILIKI NOMOR IZIN EDAR

(BPOM RI MD / BPOM RI ML)



Produk dapat beredar secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia



Produk pangan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, & gizi pangan



Meningkatkan daya saing produk pangan



Meningkatkan kepercayaan masyarakat



Memperluas pemasaran produk pangan, di dalam maupun di luar negeri



Mendapatkan nilai tambah pada produk pangan

# Tarif PNBP Pendaftaran Pangan Olahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017  
 Jenid dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku  
 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

## Jenis Pangan

	Daftar Baru	Perubahan Data	Daftar ULANG
Pangan Berklaim	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Minuman beralkohol	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, atau pangan organik	2.000.000	1.000.000	1.500.000
Kategori 01.0 (produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0)	750.000	400.000	600.000
Kategori 02.0 (lemak, minyak dan emulsi minyak)	300.000	150.000	200.000
Kategori 03.0 (es untuk dimakan (edible icel, termasuk sherbet dan sorbet)	300.000	150.000	200.000
Kategori 04.0 (buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, dan bijibijian)	500.000	250.000	400.000
Kategori 05.0 (kembang gula/ pertren dan coklat)	500.000	250.000	400.000
Kategori 06.0 (serealisa dan produk seredia yang merupakan produk turunannya)	300.000	150.000	200.000
Kategori 07.0 (produk bakeri)	300.000	150.000	200.000
Kategori 08.0 (daging dan produk dagng, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan)	500.000	250.000	400.000
Kategori 09.0 (ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil)	500.000	250.000	400.000
Kategori 10.0 (telur dan produkproduk telur)	500.000	250.000	400.000
Kategori 11.0 (pemanis, termasuk madu)	200.000	100.000	150.000
Kategori 12.0 (rempah, sup, saus, salad, dan produk protein)	200.000	100.000	150.000
Kategori 13.0 (produk pangan untuk keperluan gizi usus)	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Kategori 14.0 (minuman, tidak termasuk produk susu, kecuali minuman beralkohol)	300.000	150.000	200.000
Kategori 15.0 (makanan ringan siap santap)	300.000	150.000	200.000
Kategori 16.0 (pangan campuran komposit - tidak termasuk pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0)	300.000	150.000	200.000
Bahan tambahan pangan	200.000	100.000	150.000

## Pendaftaran Variasi / Perubahan Data Pangan Olahan

## Biaya

Perubahan nama produsen, importir, atau distributor	100.000
Perubahan nama dan alamat importir	100.000
Pencantuman logo halal, logo SNI, penambahan dan/ atau perubahan berat/isi bersih, perubahan nama daga.rrg, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu, perubahan masa kedaluarsa, dan / atau perubahan kode produksi	100.000
Perubahan rancangan label	100.000

**Biaya PNBP hanya untuk biaya pendaftaran pangan olahan, tidak termasuk biaya hasil analisa dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium Pemerintah**

**Pengkategorian Pangan Olahan Dapat dilihat di Perka BPOM No.21 Tahun 2016 Tentang Kategori Pangan**



# Biaya Registrasi Pangan Olahan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK)

**Diskon 50% dari tarif PNBP  
yang ditetapkan dalam PP No. 32 Tahun 2017  
(sesuai PerKB POM No. 9 Tahun 2018)**

**Berlaku mulai  
10 Juli 2018**

**Diskon 50% untuk UMK**



### **Kriteria Skala Usaha:**

#### **1. Usaha Mikro**

Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha


#### **2. Usaha Kecil**

Memiliki kekayaan bersih > 50 juta sd paling banyak 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (UU RI No 20 Tahun 2008)

### **Pastikan :**

- 1. Skala industri pada sistem e-registrasi sudah diisi dengan benar**
- 2. Dokumen izin usaha masih berlaku**
- 3. Unggah formulir pengajuan permohonan tarif 50%**

# TATA CARA PEMBAYARAN/ PENYETORAN PNBP



**Pembayaran Dapat dilakukan Melalui POS Indonesia dan \*Bank ( Daftar 75 bank yang terkoneksi dengan Simponi dapat dilihat pada subsite )**

## Metode Pembayaran




### 1. Kantor POS & Teller (Over The Counter)

- Datang ke Kantor POS & Bank
- Kode Billing ID MPN G2
- Bayar
- Bukti Pembayaran



### 2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

- Pilih Menu Pembayaran
- Pajak/PNBP/BEA&CUKAI
- Input Kode Billing ID MPN G2
- Bukti Pembayaran



### 3. E-Banking

- Pilih Menu Pembayaran
- Penerimaan Negara
- Pajak/PNBP/BEA&CUKAI
- Input Kode Billing ID MPN G2
- Bukti Pembayaran




### 4. Electronic Data Capture (EDC)

- Datang ke Bank
- Input Kode Billing ID MPN G2 Via EDC
- Input Pin ATM
- Bukti Pembayaran

**Setelah pendaftar melakukan pembayaran secara real time data akan mengalir ke sistem Registrasi Pangan Olahan untuk dilakukan proses lebih lanjut**

**PETUNJUK  
PEMBAYARAN  
PNBP  
MELALUI  
ATM,  
E-BANKING,  
&  
M-BANKING**



Unduh e-book di atas  
pada link berikut:


<http://bit.ly/infoyanblikRPO>

# Masa berlaku NIE: 5 tahun (diperpanjang melalui Pendaftaran Ulang)

**No Surat Izin Edar**

**Identitas Produk**

**Masa Berlaku Izin Edar**



**Terbit NIE elektronik**

**IZIN EDAR PANGAN OLAHAN**  
NO. PN.06.07.52.10.18.7097/PKPE/MD/0187

Seuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan	: Biskuit Rasa Cokelat
2. Nama Dagang	: Mantapp
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih	: Plastik (100 g)
4. a. Nama Produsen	: PT. Pengembangan e-Reg
b. Alamat Produsen	: Sateer Jaya Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta

Nomor Izin Edar: **BPOM RI MD 280070556871**

Dengan Ketentuan:

- Pangan Olahan yang didaftarkan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pangan Olahan yang didaftarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
- Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perubahan terkait pemenuhan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat diurus kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pangan Olahan yang didaftarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Dikeluarkan : di JAKARTA  
Tanggal : 19 Oktober 2018  
Masa berlaku s/d : 19 Oktober 2023

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Direktur Registrasi Pangan Olahan  
*[Signature]*  
Anisyah, S.Si., Apt., MP.

**QR Code**

**Nomor Izin Edar (BPOM RI MD / BPOM RI ML)**


**Disahkan oleh Direktur, a.n KaBadan POM**



**Pangan olahan yang masa berlaku Izin Edarnya telah habis dilarang diedarkan!**

Dalam hal Pangan Olahan yang Izin Edarnya telah tidak berlaku & masih dalam proses Pendaftaran Ulang atau telah memperoleh perpanjangan Izin Edar, produk dapat beredar paling lama 6 (enam) bulan sejak Izin Edarnya tidak berlaku.





# REGISTRASI

## PANGAN OLAHAN



PENDAFTARAN  
BARU



PENDAFTARAN  
ULANG



PENDAFTARAN  
VARIASI  
(PERUBAHAN  
DATA)



# KATEGORISASI TINGKAT RISIKO PENDAFTARAN PANGAN OLAHAHAN

## Kriteria:

1. Target konsumen
2. Pencantuman klaim
3. Proses produksi tertentu (organik, iradiasi, rekayasa genetik, ozonisasi, & teknologi hurdle)
4. Penggunaan BTP
5. Bahan baku tertentu

Pangan untuk konsumen dengan keperluan gizi khusus atau penyakit tertentu

Contoh:

Formula bayi, pangan tambahan untuk olahragawan

**TINGGI**

**SEDANG**

- ✓ pangan berklaim
- ✓ Pangan rekayasa genetik
- ✓ pangan iradiasi
- ✓ pangan organik
- ✓ pangan dengan bahan baku tertentu (bumbu, herbal)
- ✓ pangan dengan perisa
- ✓ pangan dengan BTP yang termasuk dalam daftar: [bit.ly/BTPdenganADI](http://bit.ly/BTPdenganADI)


Pangan dengan BTP **selain** yang termasuk dalam daftar: [bit.ly/BTPdenganADI](http://bit.ly/BTPdenganADI)

**RENDAH**

**SANGAT RENDAH**

Pangan **tanpa** penggunaan BTP

# CARA MEMPEROLEH IZIN EDAR DI **BADAN POM**



## REGISTRASI AKUN

untuk mendapatkan User ID & Password




## REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Input data & upload dokumen terkait produk yang didaftarkan



## NOMOR IZIN EDAR



Lakukan registrasi pada:  
[e-reg.pom.go.id](http://e-reg.pom.go.id)

# ALUR PROSES DAN SERVICE LEVEL AGREEMENT REGISTRASI

## DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN



### KETERANGAN

- Pangan Risiko Tinggi = Pangan Peruntukan (PKMK)
- Pangan Risiko Sedang = Pangan mencantumkan Klaim, Bahan baku tertentu, Proses tertentu (Organik, Radiasi, Rekayasa Genetik, Ozonisasi, Hurdle), Menggunakan BTP yang memiliki batas maksimum
- Pangan Risiko Rendah dan Sangat Rendah = Selain di Pangan Risiko Tinggi dan Sedang
- Variasi Mayor = Perubahan komposisi, Label, ING, Klaim
- Variasi Minor = Perubahan nama dagang, Nama jenis, Masa kedaluarsa, Kode produksi, Pencantuman logo halal, SNI dan Logo lainnya, dan Promosi

*\*Time To Respond* adalah Keputusan penilaian yang diberikan berupa tambahan data/penolakan/persetujuan setelah pembayaran atau permintaan tambahan data terakhir.



## PUSTAKA\*

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan
5. Peraturan Kepala Badan POM No. 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan
6. Buku Saku Petunjuk Pembayaran Penerimaan Negara Melalui Kanal Elektronik, KPPN Bagian Penerimaan, 2018, Jakarta
7. <http://sispk.bsn.go.id/RegulasiTeknis/SniWajib>

\* Ketentuan yang tercantum pada e-book ini dapat berubah mengikuti dengan Peraturan terbaru yang berlaku



# Akses Informasi & Pengaduan

## Direktorat Registrasi Pangan Olahan



021 – 4244691 (ext 1057),  
081399133050



penilaianpangan@pom.go.id



Live Chat  
[www.registrasipangan.pom.go.id](http://www.registrasipangan.pom.go.id)



@registrasi\_pangan



Registrasi Pangan Olahan



Youtube  
Registrasi Pangan Olahan



@reg\_pangan



Kotak Saran



Gedung Pelayanan Publik (Gedung B Lantai 3)  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560